

ANAK LAMPIRAN 3 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 19 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 JULI 2011

URAIAN JABATAN

1. NAMA JABATAN :

2. KEDUDUKAN JABATAN

- a. Eselon II :
- b. Eselon III :
- c. Eselon IV :

3. RINGKASAN TUGAS :

4. BAHAN KERJA :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5. SARANA KERJA :

- a.
- b.

6. RINCIAN TUGAS :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

7. KEADAAN TEMPAT KERJA :

8. UPAYA FISIK :

9. HASIL KERJA :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

**10. KEMUNGKINAN
RESIKO BAHAYA** :

11. SYARAT JABATAN

- a. Pendidikan :
- b. Pelatihan :
- c. Pengetahuan Kerja :
- d. Pengalaman Kerja :
- e. Kondisi Fisik :
- f. Bakat :
- g. Temperamen :
- h. Minat :

Petunjuk Pengisian Formulir Anak Lampiran 3

No	Uraian	Penjelasan
1	Nama Jabatan	Cukup Jelas
2	Kedudukan Jabatan	Cukup Jelas
3	Ringkasan Tugas	Merupakan ringkasan uraian tugas yang disusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan
4	Bahan Kerja	Bahan kerja terdiri atas data, orang, benda yang berwujud atau tidak berwujud yang merupakan suatu masukan untuk diproses menjadi hasil kerja
5	Sarana Kerja	Sarana atau peralatan yang dipergunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja
6	Rincian Tugas	Merupakan suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu
7	Keadaan Tempat Kerja	Merupakan kondisi di dalam dan sekitar PNS dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan mengolah bahan kerja dengan peralatan kerja menjadi hasil kerja
8	Upaya Fisik	Penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan
9	Hasil Kerja	Suatu produk berupa barang, jasa dan informasi yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas dengan menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja dalam waktu dan kondisi tertentu dapat bersifat material atau non material
10	Kemungkinan Resiko Bahaya	Kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialami PNS sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan
11	Syarat Jabatan	Kualifikasi yg harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan